

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR KEP.81/LATTAS/III/2019

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS BIDANG OPERASI (UTILITY/AMMONIA/UREA) PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Khusus Bidang Operasi (Utility/Ammonia/Urea) PT. Pupuk Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Direksi PT. Pupuk Kalimantan Timur Nomor 3/DIR/II.18 Tanggal 5 Februari 2018 tentang Unit Kompetensi Bidang Operasi (Utility/Ammonia/Urea) PT. Pupuk Kalimantan Timur;
- b. Surat Ketua LSP-P1 PT. Pupuk Kaltim Nomor 84/D51500/XI.17 Tanggal 13 November 2017 tentang Pendaftaran SKK PT. Pupuk Kaltim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Khusus Bidang Operasi (Utility/Ammonia/Urea) PT. Pupuk Kalimantan Timur sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) unit kompetensi sebagai Standar Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg.05/SKPK-DG/2019.
- KETIGA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan PT. Pupuk Kalimantan Timur, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Direksi PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- KELIMA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi SKKNI untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL,



Drs. Bambang Satrio Lelono, MA
NIP 19620705 198803 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.81/LATTAS/III/2019

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS BIDANG OPERASI
(UTILITY/AMMONIA/UREA) PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Daftar unit kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	PKT.UT02.007.00	Mengoperasikan Unit IA-PA dan <i>Emergency Compressor</i>
2.	PKT.UT02.008.00	Mengoperasikan Unit <i>Urea Formaldehid Consetrate (UFC Plant)</i>
3.	PKT.UT02.010.00	Mengoperasikan <i>Sweet Cooling Water</i>
4.	PKT.UT02.012.00	Mengoperasikan Unit <i>Chlorine Plant</i>
5.	PKT.UT02.014.00	Mengoperasikan Unit Desalinasi RO
6.	PKT.UT02.015.00	Mengoperasikan Unit <i>Sea Water Pump</i>
7.	PKT.UT02.016.00	Mengoperasikan Unit <i>Incinerator Tail Gas</i>
8.	PKT.UT02.018.00	Mengoperasikan <i>Loading Arm Ammonia</i>
9.	PKT.UT02.021.00	Mengoperasikan Unit <i>Sweet Cooling Water System</i> Boiler Batubara
10.	PKT.UT02.022.00	Mengoperasikan Unit <i>Ash Handling</i>
11.	PKT.UT02.023.00	Mengoperasikan Unit Pengolahan Limbah Cair
12.	PKT.UT02.024.00	Mengoperasikan Unit Kation
13.	PKT.AM02.002.00	Mengoperasikan N ₂ Sirkulasi
14.	PKT.AM02.007.00	Mengoperasikan <i>Steam Turbine</i> dan Kompresor Udara
15.	PKT.AM02.008.00	Mengoperasikan <i>Steam Turbine</i> dan Kompresor <i>Natural Gas`</i>
16.	PKT.AM02.010.00	Mengoperasian CO ₂ <i>Removal - Benfield System</i>
17.	PKT.AM02.011.00	Pengoperasikan CO ₂ <i>Removal - Amdea System</i>
18.	PKT.AM02.012.00	Mengoperasikan <i>Condensate Stripper</i>
19.	PKT.AM02.013.00	Mengoperasikan <i>Steam Turbine</i> dan Kompresor Refrigerasi
20.	PKT.AM02.015.00	Mengoperasikan <i>Steam Turbine And Syn Gas Compressor</i>

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
21.	PKT.AM02.017.00	Mengoperasikan Purifier dan Ekspander
22.	PKT.AM02.018.00	Mengoperasikan Sintesa Ammonia
23.	PKT.AM02.019.00	Mengoperasikan <i>Hydrogen Recovery Unit</i> - Teknologi Cryogenic
24.	PKT.AM02.020.00	Mengoperasikan <i>Hydrogen Recovery Unit</i> - Teknologi Membran
25.	PKT.AM02.021.00	Mengoperasikan <i>Ammonia Recovery Unit</i> (ARU)
26.	PKT.AM02.022.00	Mengoperasikan Motor Dan Kompresor Udara
27.	PKT.UR02.001.00	Mengoperasikan <i>Steam System</i> (HP, MP dan LP) & <i>Steam Condensate</i>
28.	PKT.UR02.002.00	Mengoperasikan <i>Process Condensate</i> (WWT / PCT)
29.	PKT.UR02.003.00	Mengoperasikan LPCC
30.	PKT.UR02.009.00	Mengoperasikan HPCC (<i>Synthesa</i>)
31.	PKT.UR02.014.00	Mengoperasikan MP Dan LP Dekomposer
32.	PKT.UR02.018.00	Mengoperasikan <i>Prilling System</i>
33.	PKT.UR02.019.00	Mengoperasikan VSCC
34.	PKT.UR02.021.00	Mengoperasikan <i>Fluidizing Bed Cooler Unit And Dissolving System</i>
35.	PKT.UR02.022.00	Mengoperasikan Unit <i>Bagging Urea</i>
36.	PKT.UR02.023.00	Mengoperasikan Unit <i>Recovery And Flare</i>
37.	PKT.UR02.024.00	Mengoperasikan Unit Purifikasi
38.	PKT.UR02.026.00	Mengoperasikan HP <i>Seal Flush Pump</i>